

SISTEM EKONOMI DI MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB R.A.

Tatu Apridianti¹, Ichsan Iqbal²

IAIN Pontianak

Email: apridiantitatu@gmail.com¹, ichsan iqbal@iainptk.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab r.a dalam perspektif sejarah ekonomi Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami kontribusi ekonomi Islam klasik yang tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga memiliki dimensi aplikatif dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kepemimpinan Umar bin Khattab r.a menjadi fokus karena keberhasilannya dalam mengelola perekonomian di tengah perluasan wilayah Islam dan keberagaman masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan historis-analitis serta memanfaatkan data sekunder dari literatur klasik dan modern. Analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola kebijakan ekonomi serta konteks sosial dan politik yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi pada masa Umar bin Khattab r.a berlandaskan prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pengelolaan pendapatan negara, seperti zakat, jizyah, kharaj, pajak perdagangan, serta harta fa'i dan ghanimah, dilakukan secara sistematis melalui Baitul Mal. Selain itu, kebijakan seperti pengawasan pasar melalui hisbah, reformasi agraria, pembangunan infrastruktur, serta jaminan sosial turut mendukung stabilitas ekonomi. Kesimpulannya, sistem ekonomi pada masa Umar bin Khattab r.a mencerminkan integrasi antara nilai syariat dan tata kelola pemerintahan yang terorganisir. Kebijakan tersebut berhasil menciptakan distribusi kekayaan yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi negara. Model ini relevan sebagai rujukan dalam pengembangan ekonomi Islam modern yang adil dan inklusif.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Umar Bin Khattab R.A, Kebijakan Ekonomi, Baitul Mal, Kesejahteraan Sosial.

Abstract – *This study aims to analyze the effectiveness of financing products offered by Islamic banks in supporting regional economic growth in South Sulawesi. As financial institutions that adhere to Islamic principles, Islamic banks play a crucial role in providing financing that upholds justice and sustainability. Financing products such as murabaha, mudharabah, and ijarah have contributed to driving the real sector, creating business opportunities, and generating employment in South Sulawesi. This research employs a qualitative method with a case study approach on several Islamic banks operating in the region. The findings indicate that despite challenges in the implementation of financing products, Islamic banks play a significant role in strengthening the local economy, both through increased investment and the development of SMEs. Additionally, Islamic financing products have a positive impact on financial inclusion by improving access to financial services that are more just and sustainable.*

Keywords: *Islamic Economics, Umar Bin Khattab R.A, Economic Policy, Baitul Mal, Social Welfare.*

PENDAHULUAN

Salah satu bidang pemikiran Islam yang paling cepat dan sangat berkembang hingga saat ini adalah ekonomi. Tidak hanya itu, Islam pun ikut serta mengatur sistem dari beberapa segi aspek kehidupan sejak awal kemunculannya. Pada abad ke-8 sampai ke-14 Masehi pemikiran ekonomi terus berkembang di era kejayaan Islam bersamaan dengan kemajuan dalam perdagangan, ilmu pengetahuan, dan filsafat.

Banyaknya teori yang berkaitan dengan ekonomi dari beberapa penulis yang masyhur, pada saat ini masih relevan seperti teori: Abu Yusuf, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Pentingnya sistem ekonomi dalam peradaban Islam menjadikan ekonomi Islam tidak hanya memiliki norma akan tetapi memiliki dasar yang rasional yang membentuk sistem awal perekonomian kontemporer (Pratiwi et al., 2025).

Pemikiran ekonomi pada masyarakat Islam tidak luput dari akar yang mendalam, beragam dan berkembang sejak awal Islam hadir, dari mulai zaman Nabi Muhammad Saw dan telah di bahas dari sudut pandang tafsir Al-Quran dan hukum Islam, seperti larangan riba, jual beli, anjuran tolong menolong, serta kegiatan ekonomi lainnya yang mendorong untuk kemaslahatan umat. Para ulama sufi dan filsuf Muslim menekankan betapa pentingnya sistem etika Islam untuk mengembangkan moralitas dalam membentuk ekonomi Islam, seperti yang dipraktikkan Rasulullah Saw, Abu Bakar r.a, Umar bin Khattab r.a, dan Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah para pemimpin yang membuat kebijakan ekonomi di masa lalu. Dari hasil kebijakan yang mereka buat menjadikan kemajuan ekonomi menjadi sumber daya yang adil, dan berkelanjutan (Pratiwi et al., 2025).

Perkembangan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a yang dikenal dengan salah satu khalifah yang paling berhasil dalam memimpin dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ketegasannya menjalankan perintah agama, serta kesederhanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman Umar bin Khattab r.a memimpin ekonomi pada saat itu sangat berkembang pesat karena wilayah Islam yang luas menjadikan pusat wilayah perekonomian. Ketika di zaman kepemimpinan Rasulullah Saw dan Abu Bakar r.a didalam pengumpulan dana serta pendistribusian zakat pada saat itu dilakukan secara bersamaan dimana dana setelah dikumpulkan kemudian langsung di salurkan yang mengakibatkan petugas pada Baitul Mal tidak mempunyai simpanan dana. Akan tetapi ketika kepemimpinan Umar bin Khattab r.a pendistribusian tidak lagi dilakukan bersamaan, tapi dilakukan secara bertahap sehingga dana pada Baitul Mal dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan sisanya di simpan sebagai dana cadangan (At-Tazkia & Iqbal, 2025).

Kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab r.a menunjukkan adanya praktik manajerial seorang khalifah dalam merencanakan serta mengelola dana di Baitul Mal. Kebijakan tersebut kemudian disosialisasikan kepada kaum Muslimin sebagai dasar penerapan sistem ekonomi pada masa pemerintahannya. Secara garis besar, kebijakan itu meliputi beberapa hal. Pertama, negara Islam hanya akan menghimpun kekayaan publik melalui cara-cara yang sah, tanpa melanggar ketentuan terkait harta kharaj maupun fa'i sebagaimana telah ditetapkan. Kedua, negara menjamin distribusi kekayaan publik sesuai dengan hak masing-masing, serta menyediakan bantuan, termasuk subsidi, untuk membantu pelunasan utang. Ketiga, negara menolak penerimaan kekayaan yang diperoleh dari sumber atau aktivitas yang tidak halal. Keempat, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan negara dilakukan secara tepat, adil, dan bertanggung jawab (Chapra, 2000).

Berdasarkan paparan di atas, maka fokus penelitian ini adalah mengkaji biografi Umar bin Khattab r.a, kemudian menelusuri bagaimana sistem ekonomi pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a serta apa saja kebijakan ekonomi yang diterapkan pada kepemimpinan Umar bin Khattab r.a. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sistem ekonomi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab r.a dari sudut pandang sejarah, serta perkembangan pemikiran ekonomi pada peradaban Islam. Penelitian ini juga akan memberikan literasi yang

lebih mendalam dan menjadikan referensi dalam kajian ilmu ekonomi Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian historis-analitis untuk mengkaji sistem ekonomi pada masa Umar bin Khattab r.a. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan historis secara mendalam melalui interpretasi terhadap data tekstual dan kontekstual (Zakaria et al., 2023). Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi praktik ekonomi pada masa lampau secara sistematis dan kritis berdasarkan sumber-sumber yang tersedia (Rana, 2025).

Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan dilakukannya analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan pada periode tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur akademik yang kredibel, baik berupa kitab klasik, buku ilmiah, maupun artikel jurnal yang terindeks Scopus dan Sinta. Adapun sumber utama mencakup karya-karya yang mengkaji pemikiran ekonomi Islam klasik serta sejarah pemerintahan Islam, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab r.a (Hasan, 2020).

Selain itu, sumber pendukung berupa literatur modern digunakan untuk memberikan perspektif kontemporer dan memperkuat analisis teoritis (Aliyu et al., 2017). Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap topik penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti kebijakan fiskal, distribusi kekayaan, pengelolaan sumber daya, dan peran institusi ekonomi dalam pemerintahan Islam. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sistem ekonomi yang dikaji (Ayu et al., n.d.).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-interpretatif dengan pendekatan tematik. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengidentifikasi pola, konsep, dan hubungan antarvariabel yang berkaitan dengan sistem ekonomi pada masa Umar bin Khattab. Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna di balik kebijakan ekonomi yang diterapkan serta konteks sosial, politik, dan budaya yang memengaruhinya. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam dan kritis (Jennifer R. Wolgemuth et al., n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Khalifah Umar bin Khattab r.a

Umar bin Khattab r.a adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a (634–644 M). beliau berasal dari suku Quraisy keturunan Bani Adiy. Ayahnya Bernama al-Khattab ibn Nufail ibn Abdil Uzza dan ibunya Bernama Hantamah bint Hasyim ibn al-Mughirah. Beliau dikenal dengan sebutan gelar Al-Faruq. Beliau Memiliki karakter tegas, adil, dan sederhana. Berperan dalam ekspansi wilayah Islam dan pembangunan sistem administrasi negara (Dr. Qasim A. Ibrahim, 2019).

Kepemimpinannya berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selain di juluki sebagai Al-Faruq (sang pembeda), Umar bin Khattab r.a juga memiliki jiwa pemberani, tidak seperti kebanyakan para sahabat yang berhijrah secara diam-diam karena takut ketahuan dan dihalangi oleh kaum musyrik Quraisy. Justru Umar bin Khattab r.a menempuh cara yang berbeda, beliau dikenal sebagai salah satu singa Quraisy. Ketika perintah hijrah turun Umar bin Khattab r.a tidak menyembunyikan niatnya untuk langsung bergegas serta beliau

mempersiapkan alat perang sebelum berangkat, dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh ia sarungkan pedangnya serta menyiapkan busur dan anak panahnya. Sejak remaja beliau dikenal dengan pemain pedang yang handal dan pemanah yang cakap (Dr. Qasim A. Ibrahim, 2019).

2. Konsep Ekonomi

Konsep Ekonomi Ekonomi secara global menjadikan ekonomi itu sendiri sebagai ekonomi kapitalis yang berpijak untuk kesejahteraan suatu negara. Akan tetapi sistem ekonomi kapitalis pada dasarnya merupakan salah satu sistem yang tidak memiliki tujuan untuk kesejahteraan rakyatnya, dengan alasan karena didalam sistem ekonomi kapitalis itu sendiri tidak ada satu kalimat yang menyatakan bahwa ekonomi kapitalis itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, yang ada pada ekonomi kapitalis itu adalah persen, keuntungan, modal kecil dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Oleh karna itu, sistem kapitalis ini masih tetap dijadikan sebagai pedoman bagi bangsa dan negara, maka yang terjadi adalah kesenjangan yang meningkat, konglomerat semakin kaya, pejabat haus kekuasaan, dan rakyat semakin dimiskinkan. Para pemikir ekonomi kapitalis terus mengembangkan konsepnya yang harus terlihat dari keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka dibentuklah sebuah pasar. Dalam mekanisme pasar, pertukaran barang dan jasa kerap berlangsung tanpa mempertimbangkan potensi kerugian yang dialami pihak lain. Orientasi utama yang muncul adalah pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, sehingga nilai-nilai kerelaan dan keikhlasan dalam bertransaksi cenderung terabaikan (Jajuli, 2020).

Berbeda dengan ekonomi Islam kontemporer, mekanisme pasar tidak dibiarkan berjalan tanpa kendali, melainkan diarahkan untuk mencegah praktik kezaliman. Dalam konteks ini, dibentuk suatu sistem pengawasan pasar yang dalam terminologi ekonomi Islam dikenal sebagai lembaga al-Hisbah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab r.a yang berjalan sepuluh tahun, terdapat ide-ide kreatif yang dibangun dan menghasilakan kebijakan-kebijakan praktis, teknis, dan oprasional untuk negara. Pemikiran cemerlang tersebut berasal dari Umar bin Khattab r.a sebagai kepala negara. Dimasa kepemimpinan Umar bin Khattab r.a, praktek dan konsep dasar Al-Hisbah dibentuk langsung dan beliaulah yang menjadi muhtasib-nya (pengawas). Seseorang yang menjadi muhtasib memiliki tugas dalam penyelesaian permasalahan publik dan tindak pidana (jinayat). Selain itu, beliau juga membangun relasi antar pejabat negara dan rakyat, tidak membedakan antara budak/hamba saya dengan khalifah, serta beliau juga memperhatikan tugas pelayanan publik dan menjaga kepentingan rakyatnya (Almakki, 2018).

Ketika menjabat sebagai kepala negara, Umar bin Khattab mencontohkan sifat kepemimpinan yang sangat peduli terhadap rakyatnya, keadilan (al-'adl), rendah hati, serta tegas dalam mengambil keputusan. Keadilan yang dimaksud Umar bin Khattab r.a ialah mensejahterahkan masyarakat dari bebasnya rasa kelaparan dan merasa tenang serta damai ketika tinggal di negaranya. Sesuai denga Al-Quran surat al-Quraisy (106):4. kemudian keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Larangan riba, gharar, dan praktik ekonomi yang merugikan serta Instrumen ekonomi Islam seperti: Zakat, Jizyah, Kharaj, dan Fai' (Almakki, 2018).

Sebagai pengganti di masa khalifah Abu Bakar r.a, Umar bin Khattab r.a menginfokan kepada masyarakat muslim terkait perekonomian dan peraturan kekayaan negara islam yang harus di salurkan sesuai haknya dengan melakukan pendistribusian yang adil dan merata, ini menjadikan kestabilan ekonomi disebuah negara, serta bukti keberhasilan seseorang dalam memimpin suatu negara. Hal ini tentu didukung oleh peraturan kekayaan negara dengan baik serta dapat menyalurkan ekonomi kepada mereka yang berhak mendapatkannya tanpa ada rasa kezaliman dan unsur politik. ini didukung oleh sebagian besar masyarakat islam yang telah ikut mersakan dan tercukupi dari segi pengelolaan ekonomi dengan baik serta

sejahtera yang sesuai dengan apa yang diharapkan (Jajuli, 2020).

Hasil Dan Pembahasan

Kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab r.a dapat dipandang sebagai fondasi awal perkembangan sistem ekonomi Islam. Arah kebijakan tersebut berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Muslim, dengan tujuan meminimalkan bahkan menghapus kondisi kefakiran dan kemiskinan di tengah umat. Jika kefakiran dan kemiskinan terjadi, menyebabkan jatuhnya umat islam kedalam kehinaan serta murtad. dikarnakan banyaknya masyarakat muslim yang tidak kuat aqidah dan keimanannya kepada Allah Swt yang bisa menjadikannya rasa ingin berpindah keyakinan (murtad) (Jajuli, 2020).

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab r.a yaitu dengan adanya keadilan sosial dan sumber dana yang jelas pada masa kepemimpinan khalifah, seperti: (1) Prinsip ekonomi pada masa Umar bin Khattab r.a meliputi: keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial. (2) Kebijakan ekonomi: seperti pembentukan Baitul Mal serta pengelolaan zakat, jizyah, kharaj, dan fai', (3) Reformasi agrarian, meliputi: Tanah tidak dibagi, tetapi dikelola oleh negara, (4) Pengawasan pasar: Pembentukan lembaga hisbah, Pembangunan infrastruktur serta jalan, irigasi, dan fasilitas umum. dan (5) Sistem jaminan sosial, seperti bantuan untuk fakir miskin, yatim, dan lansia (Almakki, 2018).

Kebijakan ekonomi yang dipimpin oleh Umar bin Khattab r.a terhadap ekonomi fiskal yaitu, Umar bin Khattab r.a mulai memperhatikan harta kekayaan negaranya yang bersumber dari pendapatannya yang mulai banyak. Pada masa wilayah pemerintahannya, umat islam sudah mulai bertambah banyak dari berbagai suku dan bangsa, yang mulai berada dibawah kekuasaan negara islam. Umar bin Khattab r.a mulai berfikir untuk membuat perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan bangsa-bangsanya yang sesuai dengan syariat islam (Dr. Qasim A. Ibrahim, 2019).

Al-faruq sebutan lain dari Umar bin Khattab r.a memperluas sistem keuangan negara, baik dari segi sumber pendapatan, pembelanjaan ataupun urutan bagi orang-orang yang berhak menerimanya dalam sistem administrasi. Di zamannya, sumber-sumber devisa negara semakin bertambah banyak, beliau mengembangkan sistem keuangan serta mengangkat pegawai yang digaji untuk dipekerjakan dalam mengurus lembaga tersebut. Sumber devisa pada zaman khalifah Umar bin Khattab r.a seperti zakat, harta rampasan, fa'i, jizyah, kharaj, serta zakat perdagangan dikenakan sebesar 10% (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

Berikut ini deskripsi tentang hal tersebut.

a. Zakat.

Orang arab mengatakan bahwa zakat adalah *az-Zur'u* yang berarti berkembang dan bertambah. Secara bahasa, zakat diartikan berkembang, dan bertambah. Zakat bisa diartikan juga dengan mensucikan bagi orang yang mengeluarkan hartanya dari dosa, serta mengembangkan pahala dari harta orang tersebut. Sedangkan menurut syara', zakat adalah hak yang wajib pada harta (Az-Zuhaili, 1989).

Selain itu, zakat merupakan salah satu pilar utama dalam menopang kehidupan sosial-ekonomi dalam pemerintahan Islam. Kewajiban ini ditetapkan sebagai ketentuan ilahiah yang dikenakan kepada kaum Muslim yang memiliki kelebihan harta, untuk kemudian didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan proporsi (nisab) yang telah ditentukan. Ketika mendirikan lembaga zakat Umar Al-Faruq mulai mengikuti jejak Rasulullah Saw dan Abu Bakar r.a, ketika para penduduk wilayah yang ditakluk oleh beliau mulai banyak yang masuk islam. Kemudian Umar bin Khattab r.a mulai mengirim petugas untuk menarik zakat ke seluruh penjuru negara. Dengan cara yang adil serta menyimpannya di Baitul Mal yaitu tempat penyimpanan kekayaan negara. Umar bin Khattab r.a mengharapakan agar harta yang ada tersebut selalu berputar dan diinvestasikan supaya

tidak habis dimakan, seiring berjalannya waktu. Kemudian beliau juga mengambil zakat 10% dari hasil pertanian dan hasil perternakan lebah. jika petanian tersebut di alirkan dengan air sungai ataupun air hujan, akan tetapi jika petani melakukan proses bertaninya menggunakan alat bantu dalam pengairannya maka dikenakan zakat sebesar 5%. Zakat tersebut sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad s.a.w dan beliau juga menghimbau untuk hati-hati dalam perhitungan zakat pertanian bagi para petani (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

b. Jizyah.

Jizyah adalah pajak yang diwajibkan kepada masing-masing individu atau perorangan bagi non-muslim yang berdomisili di bawah pemerintahan Umar bin Khattab r.a. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa jizyah ialah pajak yang dibebankan kepada masyarakat non-muslim yang bertujuan untuk merendahkan kekafiran mereka. Para ulama sepakat bahwa jizyah dari ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, tidak hanya itu, jizyah juga di ambil dari orang Majusi, dengan alasan bahwa awalnya mereka merupakan ahli kitab yang kemudian berpindah menjadi menyembah api. Mulai saat itulah Umar bin Khattab r.a tidak ragu untuk mengambil Jizyah kepada ahli kitab yang mayoritas dari penduduk Irak dan orang Majusi Persia (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

Diwajibkannya jizyah bagi kaum laki-laki Dzimmi, yang mana mereka harus sempurna akal nya. Kemudian jizyah tidak berlaku bagi perempuan, anak kecil, orang gila, dan budak karena mereka hanya mengikuti status kedudukan laki-laki.

c. Kharaj

Makna kharaj secara umum berarti sumber pendapatan Baitul Mal selain zakat, sedangkan kharaj secara khusus adalah pajak bumi yang ditarik dari wilayah yang ditaklukan oleh pasukan islam dengan menggunakan kekuatan senjata. Penggunaannya diserahkan kepada negara yang diperuntukan untuk umat islam yang bersifat permanen, Sesuai yang dilakukan oleh Umar bin Khattab r.a terhadap negara Irak dan Syam. Sistem kharaj pada masa Umar bin Khattab r.a, beliau membagi daerah yang sudah di taklukan sesuai banyaknya pasukan. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib r.a tidak setuju dengan pendapat Umar r.a. Kemudian Abu Ubaid r.a meriwayatkan bahwa Umar r.a telah membentuk panitia pengumpulan kharaj serta mengingatkan pembagian wilayah yang telah ditaklukan oleh orang islam. Akan tetapi Muadz bin Jabal r.a meningkatkan Umar r.a tentang masalah yang serius, jika melakukan hal tersebut, maka pendapatan negara yang besar ini akan kembali ke beberapa orang dan mereka akan berbuat zhalim dengan pendapatan yang dimilikinya (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

Umar r.a mulai memahami terkait harta Fa'i, ternyata harta tersebut diperuntukkan bagi orang-orang islam yang ada pada saat itu dan setelahnya. kemudian Umar r.a mulai merenungkan apa yang di maksud oleh Muadz, setelah itu Umar bin Khattab r.a mulai bergegas menyebarkan informasi bahwasanya beliau setuju dengan pendapat Muadz bin Jabal walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sahabat. Para sahabat dan anggota dewan akhirnya setuju dengan keputusan Umar bin Khattab r.a untuk tidak membagikan wilayah, serta harta yang didapat dari para pasukan. Kemudian pada saat itu beliau mengutus orang yang terkenal yaitu Utsman bin Hanif dan Hudzaifah bin Yaman, mereka diperintahkan untuk mengumpulkan kharaj dari penduduk Irak. Sebelum Utsman dan Hudzaifah berangkat, terlebih dahulu Umar r.a memberikan nasihat yang cerdas kepada mereka untuk memperhatikan terlebih dahulu mengenai harta kekayaan yang dimiliki kaum Irak secara individu terkait: kesuburan tanah di berbagai wilayah, serta jenis tanaman. Tidak hanya itu Umarpun memberikan arahan kepada utusannya untuk berperilaku lemah lembut kepada masyarakat Irak, serta tidak membebani nya, dan membiarkan harta yang dimilikinya untuk kebutuhannya. Lalu Umar menunjukan bahwa dalam penaklukan islam perlu memperhatikan wilayah yang akan ditaklukannya. Beliau juga memberitahukan bahwa

keajiban dalam membayar pajak bagi setiap penduduk yang memiliki luas tanah untuk kepentingan mereka sendiri dan tambahan dari harta Fa'i serta tidak akan membebani diluar kemampuan mereka (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

Kedua utusan Umar bin Khattab r.a ini melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga yang dilaporkan kepada Umar bin Khattab r.a yaitu terkait luas wilayah Irak secara keseluruhan adalah 36.000.000 are. Serta jenis-jenis barang yang akan dikenakan pajak sebagai berikut: (1) petanian anggur pajaknya 20 dirham, (2) petanian kurma pajaknya 8 dirham, (3) petani tebu sebesar 6 dirham, (4) biji gandum pajaknya 2 dirham, dan (5) tepung gandum pajaknya 2 dirham. Pada Proses pengumpulan kharaj di Irak sama dengan proses pengumpulan kharaj di Mesir tetapi yang membedakannya adalah utusannya saja, pada saat itu Umar bin Khattab r.a mengutus Amr bin Ash r.a untuk pergi ke Mesir, kemudian beliau memperlakukan hal yang sama terhadap negri Irak dan Syam (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

d. Pajak 10%

Pertama kali yang menerapkan pajak barang impor dan ekspor adalah dimasa pemerintahan Umar bin Khattab r.a, di era sekarang disebut dengan bea cukai. Petugas yang menangani perihal pajak ini adalah Al-Asyir. Cara ini belum ada pada masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw dan khalifah Abu bakar r.a. Karena pada masa Umar bin Khattab r.a menjabat wilayah negara islam mulai berkembang luas kearah Barat dan Timur, sehingga tingkat perdangan pada saat itu semakin deras (Dr. Qasim A. Ibrahim, 2019)

Pada masa tersebut, Umar bin Khattab r.a menggagas penerapan pungutan terhadap barang-barang yang masuk ke wilayah negara Islam sebagai bagian dari kebijakan fiskal, yaitu pajak impor dan ekspor ini sama seperti negara non muslim yang menerapkan hal serupa. dimana pajak ini diterapkan bagi pedagang islam yang datang ke tempat mereka, ataupun sebaliknya sehingga Umarpun memiliki ide untuk melakukan hal serupa, dengan bertujuan untuk memberikan perlakuan yang sama. Sebelum Umar bin Khattab r.a memutuskan pajak 10% ini, beliau terlebih dahulu menanyakan perihal pajak yang ditetapkan oleh non muslim terkait pengambilan pajak ketika barang para pedagang masuk ke wilayah mereka. Pada saat itu ada saudagar muslim mengunjungi negara kafir yaitu Etopia, negara tersebut menetapkan pajak sebesar 10% terhadap pedagang yang masuk ke wilayahnya (Jajuli, 2020).

Sejak saat itu pusat perdagangan dalam negeri mejadi sangat ramai hingga ke jazirah Arab. Pelabuhan penuh oleh kapal-kapal besar yang bersandar dari berbagai negara seperti China, India, serta negara Afrika Timur. Kondisi seperti ini terjadi ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab r.a. e. Harta Fa'i dan Rampasan Fa'i merupakan harta yang didapat dari orang islam tanpa melakukan peperangan, harta ini diperuntukkan bagi kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan musafir. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr:7. Sedangkan harta rampasan adalah harta yang di dapat oleh pasukan islam dari musuh dengan cara melakukan pertempuran terlebih dahulu. Dengan pembagian seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal:41 (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

Dimasa kepemimpinan Khalifah Umar r.a, islam pada saat itu mendapatkan harta rampasan dengan jumlah yang cukup besar, karena pada saat itu wilayah yang ditaklukan oleh Umar r.a memiliki kemajuan yang signifikan dari segi perekonomiannya. Ketika mereka kalah dalam pertempuran, maka harta-harta yang mereka bawa menjadi milik pasukan islam. Harta yang didapat dari hasil pertempuran sekitar 15.000 dirham bahkan bisa lebih mencapai 30.000 dirham. Kota-kota yang ditaklukan pada masa Umar bin Khattab r.a yaitu seperti kota Glola, Hamdzan, Ar-ray, Ishtkhara. Kota ini merupakan kota yang cukup besar nilai pada harta rampasannya. Kemudian pasukan islam menaklukan negara Persia dengan mendapatkan harta hasil rampasan yang paling besar yaitu tanah pertanian Irak yang

kemudian di wakafkan oleh Umar r.a kepada negara. Selain itu, pasukan Islam memperoleh harta rampasan perang yang berasal dari kekayaan Raja Kisra beserta keluarganya. Hasil penjualan harta tersebut kemudian diserahkan dan dikelola melalui Baitul Mal. Besarnya jumlah harta rampasan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kemakmuran negara dan kesejahteraan masyarakat Muslim, sehingga turut mendorong peningkatan kondisi ekonomi secara keseluruhan (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

Baitul Mal dan Pembukuan Administrasi Awal munculnya agama islam belum ada yang namanya Baitul mal. Kebijakan Rasulullah Saw pada saat itu berupa pembagian harta serta pembelanjaan jangan sampai terlambat. Tapi di masa Umar bin Khattab r.a dibentuklah Baitul mal untuk menyimpan semua pendapatan dan pembelanjaan negara perihal gaji khalifah, tentara, para hakim, pegawai, serta pembiayaan proyek negara baik umum ataupun khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan pembukuan negara adalah dokumen rahasia negara yang isinya terkait data-data kepegawaian yang harus dijaga kerahasiaannya (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

Isi dalam pembukuan negara didalamnya terdapat nama-nama tentara, pegawai negara berserta jumlahnya agar tidak ada seorangpun dari mereka yang tidak mendapatkan gaji atau yang mendapatkan gaji dua kali. banyaknya penaklukan dimasa pemerintahan Umar r.a, maka banyak harta rampasan yang didapat sehingga hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, didirikannya Baitul mal juga untuk mengatur harta rampasan, seperti dari jizyah, kharaj, serta zakat. Dimana pada saat itu negara islam bertambah luas kemudian para pasukan mulai bertambah banyak sehingga memerlukan senjata yang harus diadakan melalui pendanaan negara (Almakki, 2018)

Cara pembagian harta dimasa pemerintahan Abu Bakar r.a, beliau membagikan hartanya kepada orang-orang dengan sama rata, Tidak ada perbedaan diantaranya. Akan tetapi, pada pemerintahan Umar bin Khattab r.a, beliau membagikan hartanya dengan urutan waktu masuk islam, besar kecilnya peranan seseorang saat berjihad dan bantuannya pada Rasul Saw. Artinya, Umar bin Khattab r.a membagikan hartanya sesuai peran kerja pegawainya masing-masing. Kebijakan inilah yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Khattab r.a (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

Pendistribusian Pendapatan Negara Pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a, beliau membagi dan mendistribusikan pendapatan negara kedalam tiga macam: (a) pendistribusian zakat, (b) pendistribusian jizyah, kharaj, pajak perdagangan 10%, dan (c) pendistribusian harta rampasan yang berkaitan dengan Al-Qur'an, sunnah nabi, serta perbuatan para sahabat. (a) Pendistribusian zakat. Allah Swt menyebutkan depalan golongan yang berhak menerima zakat yaitu, orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mualaf, budak, orang yang berhutang, dan jihat dijalan Allah. Ini adalah ketetapan yang Allah Swt tetapkan sesuai dengan al-Qura'n surat at-Taubah:60. (b) Pendistribusian jizyah, kharaj, dan pajak pedagang sebesar 10% Penarikan pajak dari hasil jizyah, kharaj, dan perdagangan disistribusikan untuk menggaji khalifah, pegawai, tentara, keluarga nabi, istri para mujahidin dan lain-lain. Selain itu, pendapatan negara juga dapat digunakan pada hal-hal kebaikan yang lain. (c) Pendistribusian Harta Rampasan Pembagian harta rampanasan menurut Al-Qur'an surat Al-anfal: 41, menjelaskan bahwa dalam pembagian harta rampasan tersebut memiliki kriteria yang boleh menerimanya yaitu: seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

Perkembangan Ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a.

Uang merupakan sesuatu yang dapat diterima sebagai alat tukar seperti emas dan perak. Uang juga merupakan sarana kehidupan bagi masyarakat yang sangat diperlukan, baik berupa kebutuhan pribadi ataupun umum. Selain itu, uang juga merupakan alat penghubung dengan negara dan bangsa lain. Masa pemerintahan Umar bin Khattab r.a, warganya bukan hanya orang islam saja, tetapi ada juga orang-orang non muslim, dimana ketika itu, terdapat

negara yang berdampingan dengan negara islam serta mempunyai sistem pemerintahan dan peradaban. Menurut imam al-Mawardi, khalifah yang pertama menciptakan nilai mata uang dirham adalah khalifah Umar bin Khattab r.a. Tapi dimasa pemerintahan Rasulullah Saw dan Abu Bakar r.a, mata uang yang digunakan sebelum islam yaitu mata uang yang terdapat lukisan raja Hiraklius dan lukisan dari agama Nasrani seperti raja Kisra dan rumah api. Umar bin Khattab pun masih menggunakan mata uang tersebut dan beliaupun memberlakukan mata uang itu berserta nilainya. tetapi tidak hanya itu, Umar bin Khattab pun dengan keilmuannya, beliau pun menambahkan kata dan kalimat dari mata uang tersebut, yang bertujuan untuk membedakan mata uang yang asli ataupun palsu, selain itu Khalifa juga menambahkan kalimat pada mata uang raja Kisra dengan kalimat “Al-Hamdulillah” dan kalimat “La Ilaha Illallah” serta dibagian lain dari mata uang tersebut ditulis nama Khalifah Umar r.a (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

Kemudian beliau mencetak mata uang di luar negeri dan menetapkan mata uang dirham sebagai mata uang resmi. Banyak perubahan yang telah Umar r.a lakukan ketika menjadi Khalifah, beliau membuat peraturan khusus yang berkaitan dengan sarana kehidupan orang islam. Langkah Umar pun diikuti oleh para Khulafa’ur Rasyidin. Selain mencetak mata uang, khalifah Umar bin Khattab r.a membuat peraturan terkait penggarapan tanah. Beliau menerapkan kebijakan Nabi Muhammad Saw dalam memberikan tanah kepada orang supaya digarap. Beliau memberikan tanah yang subur dan saluran air kepada Zubair bin Awwam r.a untuk digarap, sedangkan Abu Bakar r.a memberikan lahan pertanian Al-Khadhramah disuatu desa yang berlokasi di Yamamah kepada Maja’ah Al-Hanafi. Kemudian beliau juga memberikan tanah yang tandus serta tidak ada rumput ataupun tanaman lain ke pada Uyainah bin Hashn Al-Fazari dan Aqra’bin Habis At-Tamimi untuk digarap. Tiba-tiba Abu Bakar mengurungkan niatnya itu karena ada usulan dari Umar bin Khattab r.a, karena bukan Umar tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh Abu Bakar dalam pemberian hak penggarapan tanah, tapi beliau tidak setuju jika tanah-tanah yang subur tersebut diberikan kepada orang yang tidak berjasa terhadap islam (Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008).

Ketika Umar bin Khattab r.a menjadi Khalifah beliau memperluas kebijaksanaan terkait penggarapan tanah sesuai dengan ketentuan Nabi Muhammad Saw terdapat riwayat yang dha’if yang menyatakan bahwa Umar mengambil hak kepemilikan tanah secara paksa, jika tanah tersebut tidak digarap dengan maksimal. Sedangkan menurut Riwayat yang shahih menyatakan bahwa Umar memberikan sebidang tanah yang tak bertuan kepada Khawat bin Jubair sebidang tebing yang sempit dan pertanian Yanbu kepada Ali bin Abi Thalib r.a. Tanah yang di berikan kepada Ali bin Abi Thalib r.a memiliki tempat air yang sangat banyak, tanah tersebut kemudian diwakafkan oleh Ali sebagai sedekah kepada orang-orang fakir (Almakki, 2018).

KESIMPULAN

Sistem ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a merupakan suatu model pengelolaan ekonomi yang terintegrasi antara nilai-nilai syariat Islam dan praktik administrasi negara yang rasional serta terorganisir. Kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak hanya berlandaskan pada prinsip keadilan (al-‘adl) dan kesejahteraan sosial, tetapi juga didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat seperti Baitul Mal dan Al-Hisbah. Melalui pendekatan ini, khalifah Umar bin Khattab r.a mampu menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus memastikan distribusi kekayaan yang merata di tengah masyarakat yang semakin heterogen akibat ekspansi wilayah Islam. Lebih lanjut, kebijakan fiskal yang dikembangkan menunjukkan adanya inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara, seperti zakat, jizyah, kharaj, pajak perdagangan (bea cukai), serta harta fa’i dan ghanimah. Pengelolaan tersebut dilakukan secara sistematis melalui pembukuan administrasi yang rapi

dan pendistribusian yang proporsional sesuai dengan hak dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, reformasi agraria, pengawasan pasar melalui lembaga hisbah, serta pembangunan infrastruktur menjadi indikator bahwa sistem ekonomi pada masa ini tidak hanya berorientasi pada akumulasi kekayaan negara, tetapi juga pada produktivitas ekonomi dan kemaslahatan publik secara luas. Pada akhirnya, keberhasilan sistem ekonomi pada masa Umar bin Khattab r.a terletak pada keseimbangan antara aspek spritual, moral, dan material dalam kehidupan ekonomi. Kebijakan yang diambil mampu mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi negara secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem ekonomi pada masa tersebut dapat dijadikan sebagai referensi penting dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Almakki, A. (2018). **KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB**. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, (0). <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.14>
- At-Tazkia, S., & Iqbal, I. (2025). **SISTEM EKONOMI PADA ZAMAN KHULAFAH UMAR BIN KHATTAB**. Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan, 6(2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt/article/view/1860>
- Ayu, S. S., Hasibuan, M., & Aisyah, S. (n.d.). Analisis strategi theory of planned behavior dalam penerapan halal certification pada UMKM sektor makanan dan minuman halal di kawasan medan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 2. No. 3 September 2023(2828–8858).
- Chapra, M. U. (2000). *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani.
- Dr. Qasim A. Ibrahim. (2019). *Biografi Khalifah Rasulullah: Kisah hidup dan keteladanan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali r.a*. Qalam.
- Hasan, Z. (2020). Issues in Profit Measurement: Accountants Versus Economists. In Z. Hasan (Ed.), *Leading Issues in Islamic Economics and Finance: Critical Evaluations* (pp. 353–373). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-6515-1_15
- Jajuli, M. S. (2020). *Ekonomi islam Umar bin Khattab*. Deepublish.
- Jennifer R. Wolgemuth, Kelly W. Guyotte, & Stephanie Anne Shelton. (n.d.). *Expanding Approaches to Thematic Analysis*. <https://doi.org/10.4324/9781003389149>
- Pratiwi, R., Zain, N., Sania, V., & Zein, A. W. (2025). Perkembangan Pemikiran Ekonomi dan Peradaban Islam Ditinjau Dari Perspektif Sejarah. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(1), 722–737. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.729>
- Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi. (2008). *Biografi Umar bin Al-Khattab (Muhammad Yasir)*. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbit (KDT).
- Rana, D. S. (2025). *Exploring History: Concepts And Methods (Vol-I)*. Authors Click Publishing.